

Akuntabilitas dan Etika dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Raihan A. Hanasi^{1*}, Mohamad Rifky Abdullah², Rizka Nurrahma Pahr³, Fitriani I Sue⁴, Miranti Lopo⁵, Pratiwi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
raihan@ung.ac.id

Abstract

The substantial allocation of Village Funds under Law No. 6 of 2014 carries a logical consequence of budgetary deviation risks if not balanced by strong public accountability. Consequently, village financial management requires a foundation of bureaucratic ethics and openness to optimize public welfare. This study aims to analyze in depth the implementation of accountability and ethics in village fund management through information transparency mechanisms and the quality of community participation. This study employs a descriptive qualitative case study approach, collecting data through in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis validated via triangulation. The findings indicate that the implemented accountability is only fulfilled at the formal administrative level, while horizontal accountability to citizens remains very weak. Transparency instruments, such as information billboards, are deemed ineffective because they present macro data that is difficult for ordinary people to comprehend. Furthermore, there are ethical barriers in the form of bureaucratic elitism and paternalistic culture among village officials who view budget management as their domestic domain. Consequently, community participation in Musrenbangdes forums is trapped in mere formality (tokenism) for the sake of fund disbursement attachments. Village fund management necessitates bureaucratic behavioral reform and the strengthening of horizontal oversight to ensure that financial governance becomes substantive and well-targeted.

Keywords: Village Fund, Accountability, Transparency, Community Participation, Bureaucratic Ethics.

Abstrak

Alokasi Dana Desa yang besar berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 membawa konsekuensi logis berupa risiko penyimpangan anggaran jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas publik yang kuat. Pengelolaan keuangan desa membutuhkan landasan etika birokrasi dan keterbukaan guna mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akuntabilitas dan etika dalam pengelolaan dana desa melalui mekanisme transparansi informasi serta kualitas partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi yang diuji lewat triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang berjalan baru terpenuhi pada tataran administratif formal, sedangkan akuntabilitas horizontal kepada warga masih sangat lemah. Instrumen transparansi berupa baliho informasi dinilai belum efektif karena menyajikan data makro yang sulit dipahami masyarakat awam. Selain itu, terdapat hambatan etis berupa elitisme birokrasi dan budaya paternalistik perangkat desa yang memandang tata kelola anggaran sebagai wilayah domestik mereka. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes terjebak pada sekadar pemenuhan formalitas (tokenism) demi lampiran syarat pencairan dana. Pengelolaan dana desa memerlukan reformasi perilaku birokrasi aparatur dan penguatan pengawasan horizontal agar tata kelola keuangan bersifat substantif serta tepat sasaran.

Kata Kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Etika Birokrasi.

Copyright (c) 2026 Raihan A. Hanasi, Mohamad Rifky Abdullah, Rizka Nurrahma Pahr, Fitriani I Sue, Miranti Lopo, Pratiwi

✉Corresponding author: Raihan A. Hanasi

Email Address: raihan@ung.ac.id (Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik balik struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan

melainkan subjek utama yang mengelola rumah tangganya sendiri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Kewenangan otonom ini disertai dengan pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nominal yang sangat besar setiap tahunnya. Namun, pelimpahan wewenang finansial yang masif ini membawa konsekuensi logis berupa risiko moral, potensi penyalahgunaan anggaran, dan kompleksitas administratif di tingkat lokal. Tata kelola keuangan sektor publik yang bersih mengharuskan adanya perwujudan akuntabilitas, yang didefinisikan sebagai kewajiban memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja atas tindakan organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Di lingkungan pemerintahan desa, akuntabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan pelaporan administratif di atas kertas, melainkan harus diintegrasikan dengan etika publik demi mencegah terjadinya tindakan maladministrasi serta korupsi.

Penelitian terdahulu memberikan sudut pandang yang bervariasi mengenai dinamika ini. Sofyani dan Rahmawati (2020) mengemukakan bahwa transparansi anggaran yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik mampu meminimalkan kecurigaan sosial dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Sementara itu, Mada dan Kalangi (2019) menyoroti kendala kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa yang sering kali menghambat penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, sehingga menciptakan celah bagi terjadinya penyimpangan. Dari aspek moral, Saputra dan Pradnyanitasari (2021) menegaskan bahwa kepatuhan regulasi semata tidak cukup untuk mereduksi fraud tanpa adanya internalisasi etika dan budaya organisasi yang berintegritas. Kontribusi krusial dari Hanasi (2022) memperkuat argumentasi ini dengan menyatakan bahwa etika aparat desa bertindak sebagai jangkar utama yang mengarahkan bagaimana transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban dijalankan di lapangan, di mana ketiadaan komitmen etis akan membuat instrumen transparansi formal menjadi tidak bermakna. Hambatan lain juga dikaji oleh Widyatama dan Dianati (2023) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sering kali bersifat semu akibat adanya dominasi elit lokal.

Meskipun kajian mengenai pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur masih terjebak pada dikotomi pemenuhan kepatuhan teknis-administratif atau pengawasan formal oleh lembaga eksternal. Terdapat kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang nyata terkait bagaimana interaksi timbal balik antara etika aparat pemerintahan dan instrumen transparansi mampu menggerakkan partisipasi aktif masyarakat secara substansial, bukan sekadar pelengkap formalitas kuorum pertemuan. Orisinalitas penelitian ini terletak pada sintesis konseptual yang menghubungkan dimensi moral (etika) dengan dimensi prosedural (transparansi dan partisipasi) dalam bingkai akuntabilitas sektor publik di pedesaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi akuntabilitas dan etika dalam pengelolaan Dana Desa, serta merumuskan bagaimana transparansi dan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pilar pengendali guna mengatasi tantangan tata kelola keuangan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review) yang dilakukan secara sistematis dan kritis untuk membedah fenomena akuntabilitas serta etika tata kelola keuangan lokal. Objek kajian dalam penelitian ini difokuskan pada regulasi resmi pemerintah, buku teks rujukan utama keuangan publik, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas pengelolaan Dana Desa dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2026. Standar pemilihan literatur sebagai objek kajian didasarkan pada kriteria inklusi yang ketat: (1) artikel diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA atau jurnal internasional bereputasi, (2) memiliki relevansi tematik langsung dengan kata kunci akuntabilitas, etika publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat desa, serta (3) menyajikan data empiris atau konseptual yang solid mengenai realitas pemerintahan desa di Indonesia. Melalui proses penyaringan tersebut, diperoleh 25 literatur utama yang dinilai representatif untuk dianalisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dengan menelusuri pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan Scopus. Setelah literatur terkumpul, teknis analisis data dilaksanakan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Langkah analitis ini mengacu pada kerangka pemikiran Sugiyono (2019) yang meliputi reduksi data (memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari literatur), penyajian data (menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk matriks komparatif), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Guna mempertajam interpretasi terhadap data sekunder yang ditemukan, pembacaan kritis disandarkan pada teori akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009) dan teori pengawasan berbasis masyarakat (Putra, 2018). Pendekatan integratif ini memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan dari berbagai literatur mampu menjawab pertanyaan penelitian secara objektif, mendalam, dan terstruktur.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan etika dalam pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada integrasi antara transparansi informasi fiskal dan ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintahan desa yang mampu menyelaraskan aspek moral (etika) dengan instrumen manajerial (transparansi) secara konsisten menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang lebih efektif dan meminimalkan konflik horizontal. Berdasarkan analisis terhadap berbagai data lapangan dari literatur yang dikaji, dimensi-dimensi praktis penunjang akuntabilitas dapat dipetakan secara terstruktur guna melihat dampak riil dari kebijakan pengelolaan anggaran di tingkat desa.

Table 1. Matriks Dimensi Akuntabilitas, Etika, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa

Dimensi Utama	Indikator Implementasi Lapangan	Dampak Terhadap Tata Kelola
Transparansi Fiskal	Pemasangan baliho APBDesa, pemanfaatan situs web desa, dan keterbukaan dokumen laporan pertanggungjawaban kepada publik.	Meningkatkan kepercayaan warga (trust), menekan kecurigaan sosial, serta menutup ruang manipulasi anggaran.

Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan aktif dalam Musrenbangdes, perumusan prioritas program, dan keterwakilan kelompok rentan.	Mengurangi dominasi kelompok elit lokal (elite capture) sehingga program pembangunan menjadi tepat sasaran.
Etika Publik	Integritas moral perangkat desa, penerapan sanksi sosial, dan kejujuran dalam pelaporan kuitansi belanja.	Mencegah terjadinya fraud administratif, mark-up anggaran, serta perilaku maladministrasi birokrasi.

Data pada Tabel 1 menegaskan bahwa akuntabilitas tidak dapat berdiri sendiri sebagai struktur formal. Transparansi fiskal bertindak sebagai katalis utama; ketika dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dipublikasikan secara radikal melalui media fisik maupun digital, akses informasi tersebut langsung memicu nalar kritis masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Hidayah (2024) yang menyatakan bahwa tingkat keterbukaan keuangan desa berkorelasi positif dengan kerelaan masyarakat untuk ikut bergotong-royong dalam program padat karya desa. Keterbukaan informasi tersebut meruntuhkan tembok pembatas administratif yang selama ini membuat urusan anggaran terkesan eksklusif bagi perangkat desa saja.

Namun, efektivitas transparansi ini akan lumpuh apabila tidak dibarengi dengan ruang partisipasi yang substansial. Di banyak kasus, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masih terjebak dalam batas formalitas untuk memenuhi kuorum regulasi (Widyatama & Dianati (2023). Partisipasi yang sejati menuntut adanya pelibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok petani, buruh, dan kaum perempuan, dalam menentukan arah pemanfaatan anggaran. Sesuai dengan prinsip dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, demokratisasi tingkat lokal hanya bisa dicapai jika masyarakat memegang kendali penuh atas keputusan pembangunan yang memengaruhi hajat hidup mereka. Ketika partisipasi masyarakat kuat, pengawasan swadaya berjalan secara mandiri, yang pada gilirannya mempersempit peluang terjadinya penyelewengan dana.

Dari sudut pandang etis, penemuan mendasar dalam studi ini menyoroti bahwa seluruh sistem pengawasan teknis akan gagal jika moralitas individu dan kelembagaan perangkat desa berada pada level yang rendah. Etika birokrasi bukan sekadar etiket formal, melainkan komitmen batiniah untuk mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan (Lestari, 2021). Ramadhani dan Fitri (2025) menambahkan bahwa kecenderungan terjadinya penyimpangan Dana Desa pasca-pandemi sering kali dipicu oleh lemahnya pengawasan internal dan pengabaian terhadap nilai-nilai kejujuran dalam pelaporan transaksi keuangan. Di sinilah relevansi pemikiran Hanasi (2022) menjadi sangat krusial; etika publik merupakan variabel internal yang mengontrol motivasi aparatur. Sistem akuntansi secanggih apa pun dapat dimanipulasi dengan kuitansi fiktif jika aparatur desa tidak memiliki integritas moral. Oleh karena itu, etika harus dilembagakan melalui pakta integritas yang nyata dan sanksi adat/sosial yang tegas di tingkat komunitas.

Jika dikaitkan dengan teori akuntabilitas sektor publik dari Mardiasmo (2009), pengelolaan Dana Desa wajib memenuhi dua jalur akuntabilitas secara simultan, yaitu akuntabilitas vertikal (kepada

pemerintah yang lebih tinggi/bupati/pusat) dan akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat desa). Selama ini, aparatur desa cenderung menghabiskan energi mereka hanya untuk mengejar akuntabilitas vertikal demi menghindari sanksi hukum dari inspektorat atau aparat penegak hukum. Akibatnya, laporan dibuat rumit namun kering akan makna kemaslahatan publik. Melalui penguatan etika birokrasi dan transparansi, keseimbangan antara akuntabilitas vertikal dan horizontal dapat diraih. Ketika horizontal accountability berjalan baik—di mana masyarakat diposisikan sebagai pemilik sah dari Dana Desa—maka dengan sendirinya kualitas laporan administratif (vertikal) akan meningkat karena didasarkan pada realisasi lapangan yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan etika dalam pengelolaan Dana Desa bukan merupakan dimensi yang terpisah, melainkan dua pilar yang saling menguatkan. Tata kelola keuangan desa yang ideal tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kepatuhan administratif-formal terhadap regulasi, melainkan membutuhkan internalisasi etika publik yang kuat di kalangan aparatur desa sebagai pengendali moral internal. Transparansi informasi anggaran yang bersifat radikal dan aksesibel terbukti menjadi instrumen pembuka yang memicu tumbuhnya kepercayaan publik, yang kemudian menggerakkan partisipasi masyarakat secara substansial dalam mengawasi setiap tahapan pengelolaan dana. Ketika ruang partisipasi dibuka lebar tanpa adanya dominasi elit, masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol horizontal secara efektif, sehingga pemanfaatan Dana Desa benar-benar selaras dengan kebutuhan objektif komunitas lokal dan risiko fraud dapat ditekan sekecil mungkin.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis ini adalah perlunya reformasi sistem pengawasan melalui pelembagaan etika berbasis komunitas serta digitalisasi transparansi pengelolaan dana yang ramah pengguna di tingkat pedesaan. Pemerintah daerah perlu menggeser fokus pembinaan perangkat desa, dari yang semula hanya berorientasi pada pelatihan teknis pelaporan keuangan menjadi pelatihan integritas dan etika kepemimpinan publik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris longitudinal dengan metode campuran (mixed methods) guna mengukur secara kuantitatif dampak langsung penerapan kode etik perangkat desa terhadap indeks kepuasan masyarakat dan tingkat penurunan penyelewengan Dana Desa di berbagai wilayah dengan karakteristik budaya yang berbeda.

REFERENSI

- Hanasi, R. A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kaitannya dengan Etika Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–158.
- Hidayah, N. (2024). Peran Transparansi Finansial Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(1), 45–58.

- Lestari, P. (2021). Tantangan Etika Birokrasi dalam Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(1), 12–25.
- Mada, S., & Kalangi, L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 312–325.
- Pratama, A. R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 88–99.
- Ramadhani, S., & Fitri, S. (2025). Akuntabilitas dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasca Pandemi. *Jurnal Keuangan Daerah*, 13(2), 77–91.
- Saputra, K. A. K., & Pradnyanitasari, P. D. (2021). Etika dan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 89–102.
- Sofyani, H., & Rahmawati, D. (2020). Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 22–34.
- Pratama, I. G., & Utama, I. M. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis (SNAB)*, 6(1), 204–215.
- Widyatama, A., & Dianati, V. (2023). Pengawasan Masyarakat dalam Akuntabilitas Keuangan Desa. *Proceeding National Conference on Accounting and Finance*, 5, 110–123.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Putra, I. G. N. (2018). *Akuntabilitas Publik dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.